



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

....., tempat tanggal lahir Balasuna, 10 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

....., tempat tanggal lahir Cakke, 14 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 18 November 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Rumah Kontrakan / Sewa di Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama, umur 2 tahun, dan 1 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada April 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2021 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa meskipun masih tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik.
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim dan mediasi tersebut berhasil sebagian tuntutan hukum atau objek dengan isi selengkapya sebagai berikut:

- **(Pasal 1)** Bahwa Pemohon dan Termohon (ketika bersama-sama disebut Para Pihak) menyatakan telah menikah pada tanggal 18 November 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Afifa Khairunnisa binti Supardin, perempuan, umur 2 tahun;
- **(Pasal 2)** Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban suami istri dan kewajiban orang tua terhadap anak diselesaikan terlebih dahulu sebelum terjadinya perceraian;
- **(Pasal 3)** Bahwa Para Pihak sepakat untuk hak asuh atas anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas adalah hak Termohon selaku Ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz atau dapat menyatakan memilih dalam usia 12 tahun, dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut atau mampu mandiri;
- **(Pasal 4)** Bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut dapat bertumbuh kembang secara wajar;

- **(Pasal 5)** Bahwa untuk menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan Ayah kandungnya, maka Pemohon berhak sewaktu-waktu untuk dapat bertemu atau mengajak pergi anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
- **(Pasal 6)** Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% atau sesuai dengan kebutuhan anak;
- **(Pasal 7)** Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon akibat talak, berupa;
 1. Nafkah selama menjalani masa 'iddah (tiga kali suci atau lebih kurang tiga bulan) sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan x 3 = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- **(Pasal 8)** Bahwa Para Pihak sepakat untuk nafkah anak sebagaimana dalam Pasal 6 akan diberikan oleh Termohon melalui Pemohon selaku Ibu kandungnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah terjadinya perceraian sampai dengan anak tersebut dewasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 3;
- **(Pasal 9)** Bahwa Para Pihak sepakat untuk nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada Pasal 7 akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- **(Pasal 10)** Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagai ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;
- **(Pasal 11)** Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **(Pasal 12)** Bahwa semua biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada angka 2, 4 dan 7;
- Bahwa terhadap dalil permohonan angka 2 itu bukan rumah sewa, tetapi rumah yang disediakan oleh perusahaan;
- Bahwa terhadap dalil permohonan angka 4, Termohon menyatakan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena banyak alasan, diantaranya: Pemohon sering melapor ke bosnya kalau ada perselisihan dengan Termohon sehingga Termohon dianggap sebagai pengganggu pekerjaan Pemohon, Termohon tidak jujur masalah keuangan, Termohon sering minum minuman keras ditemani perempuan, dan Termohon memiliki penyakit kelamin yang membuat Termohon tertular;
- Bahwa terhadap dalil permohonan angka 7 tidak benar, Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Termohon sebenarnya tidak keberatan berpisah dengan Pemohon, walaupun berat karena memikirkan anak-anak, akan tetapi Termohon tidak terima dengan tuduhan-tuduhan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai angka 4 itu tidak benar. Pemohon tidak pernah melapor yang aneh-aneh kepada bos, hanya Pemohon menasehati Termohon agar mengubah sifatnya yang sering marah-marah tidak jelas khawatir bos akan memecatnya.
- Mengenai keuangan Pemohon bukannya tidak jujur, tetapi Termohon terlalu pelit membelanjakan penghasilan, semua penghasilan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipegang oleh Termohon, ketika Pemohon butuh sesuatu sangat susah diminta, sehingga Pemohon harus sembunyi-sembunyi menyimpan uang lembur untuk memenuhi kebutuhan Pemohon.

- Kemudian mengenai Pemohon minum minuman keras itu adalah benar, tetapi hanya sesakli ketika menemani bos dan rean-rekannya.
- Dan yang terakhir, tuduhan Termohon tentang penyakit kelamin itu sangat mengada-ada, tidak ada dasarnya.

Bahwa terhadap replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan operator pertamina, bertempat tinggal di Jalan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan keaja dan tetangga Pemohon;
 - Bahwa ketika masih bersama Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah perusahaan pertamina di Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan hingga sekarang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 1 anak yang bernama ifa, umur 2 tahun, dan 1 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan puasa (April 2021) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon sering marah-marah ketika Pemohon lembur kerja padahal memang lagi banyak kerjaan dari perusahaan;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir bulan Mei 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak Kembali lagi;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa tidak tahu selebihnya;
2., umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan operator pertamina, bertempat tinggal di, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan keaja dan tetangga Pemohon;
 - Bahwa ketika masih bersama Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah perusahaan pertamina di Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan hingga sekarang;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 1 anak yang bernama ifa, umur 2 tahun, dan 1 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan puasa (April 2021) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir bulan Mei 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak Kembali lagi;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu selebihnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan semua yang disampaikan saksi adalah benar dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim, tetapi hanya berhasil sebagian tuntutan hukum atau objek perkara, sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang tercapai dalam mediasi tersebut telah dimintakan oleh Pemohon untuk menjadi bagian posita dan petitum permohonan, maka Majelis menilai kesepakatan tersebut dapat dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan atau tidak adanya keharmonisan ternyata diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis tetap terlebih dahulu mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1. dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Juncto Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara juncto Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak tahun bulan April 2021 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Termohon memiliki sifat tempramen sering marah-marah ketika Pemohon kerja lembur;
- Bahwa akhirnya di akhir bulan Mei tahun 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara mereka sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zainal Abidin, S.Sy.

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.175.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.Nnk